



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024)7460036, Faks (024)7460027
Laman www.undip.ac.id, Pos-el
humas@live.undip.ac.id

Nomor : 406/UN7.A3/UP/XII/2025
Perihal : Pemutakhiran Data Keluarga PTU


Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro

19 DEC 2025

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAKN Nomor SE.I.38/DJA/1.0/7/80 dan Nomor 19/SE/1980, dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan keuangan terkait data keluarga dan pemberian tunjangannya, bersama ini kami sampaikan:

1. Seluruh Pegawai Tetap Undip (PTU) Dosen dan Tenaga Kependidikan baik PNS maupun PTU Non ASN wajib menyampaikan data keluarga melalui formulir KP4;
2. Bagi PTU yang menanggung Istri/Suami yang sama-sama sebagai PTU tetap menyampaikan data masing-masing melalui tautan <https://bit.ly/KP4Undip> atau kode QR di bawah ini;
3. Batas usia pemberian tunjangan bagi anak yaitu:
 - a. berusia 21 tahun, dan belum pernah kawin, atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - b. berusia 25 tahun dengan status pelajar/mahasiswa aktif, dengan melampirkan surat keterangan masih sekolah/kuliah yang masih berlaku melalui tautan <https://bit.ly/KP4Undip>;
4. Untuk menghindari kelebihan pembayaran tunjangan yang harus dikembalikan kepada Negara maupun Undip, apabila sewaktu-waktu ada perubahan jumlah jiwa tertanggung dalam KP4 dan akan mempengaruhi anggaran, pegawai wajib segera melaporkan perubahan tersebut ke atasan langsung untuk diproses melalui pelaksana gaji Unit Kerja/Fakultas/Sekolah kepada Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan;
5. Perubahan jumlah jiwa tertanggung dalam KP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain dikarenakan:
 - a. Pernikahan PTU;
 - b. Kelahiran anak (maksimal 2 anak sebagai tertanggung);
 - c. Anak selesai sekolah/kuliah;
 - d. Anak mendapatkan penghasilan sendiri/bekerja;
 - e. Perceraian PTU;
 - f. Istri/Anak meninggal dunia.
6. Pengisian formulir KP4 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Bagi PTU yang tidak mengisi formulir KP4 sampai batas waktu tersebut maka pada tahun 2026 tunjangan keluarga tidak dibayarkan.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor II;
3. Direktur Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan.